



Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Nur Fatnawati✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2013
Disetujui Mei 2013
Dipublikasikan Juli 2013

Keywords:
Street Vendors; relocation
policy; management vendors.

Abstrak

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Semakin berkembangnya PKL banyak disebabkan karena faktor lapangan pekerjaan yang tidak memadai bagi orang yang membutuhkannya. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Surakarta untuk menata PKL tersebut dengan jalan Relokasi dan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah pemerintah dalam penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2008, cara relokasi PKL menurut Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan dampak relokasi bagi PKL, masyarakat dan Pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penataan dan pengelolaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan dengan beberapa langkah yaitu Relokasi, Shelter Knock Dwon, Tenda, Gerobak dan Penertiban. Langkah awal yang ditempuh Pemerintah Surakarta yaitu dengan melaksanakan relokasi. Relokasi dilakukan apabila tidak tersedianya lahan untuk menampung PKL dengan jumlah yang begitu banyak. Pelaksanaan relokasi dilakukan dengan langkah Pendataan, Sosialisasi dan yang terakhir adalah pemberian kepastian hukum. Adanya relokasi menimbulkan suatu akibat yang dirasakan oleh PKL, masyarakat maupun Pemerintah. Keberadaan PKL telah banyak menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumbangan retribusi sebesar 4,5% dari total PAD sebesar 106.759.419.000,-. Masyarakat lebih merasa nyaman dengan keberadaan PKL yang direlokasi serta terjaminnya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha bagi PKL. Relokasi dilakukan dengan memperhatikan Peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi PKL, masyarakat maupun bagi Pemerintah Kota Surakarta.

Abstract

The rise of street vendors who crowded city environment with road in hold merchandise or other public spaces are found to be in accordance with the system of city planning. The continued development of street vendors are caused because of inadequate job opportunities for those who so urge. State of the Surakarta City Government to organize the street vendors with the relocation and establish a Regional Regulation No. 3 of 2008 Surakarta About Management of Street Vendors. This study aims to determine the government step in the application of Regulation No. 3 of 2008, the relocation of street vendors by way of Regulation No. 3 of 2008 and the impact of the relocation of street vendors, the community and the Government. The approach used in this study is a juridical empirical results of this study explain that the administration and management of street vendors by Surakarta City Government implemented several measures that relocation, shelter Knock Dwon, Tents, Carts and Control. The initial steps taken by the Government of Surakarta is to carry out the relocation. Relocation is done if the unavailability of land to accommodate the number of street vendors so large. The implementation of relocation is done with step Data Collection, Dissemination and the latter is the provision of relocation. Relocation certainty brings about a result that is felt by the street vendors, the public and the Government. The existence of street vendors have a lot of support revenue (PAD) with a contribution levy of 4.5% of the total revenue of 106 759 419 000, -. People are much more comfortable with the presence of the relocated street vendors and ensuring legal certainty in the conduct of business activities carried out with regard to PKL. Relokasi Regulations already to use, so can bring benefits to vendors, the community and the Government of Surakarta.

1. Pendahuluan

Surakarta adalah salah satu kota besar di Jawa Tengah, dan sekaligus merupakan kota perdagangan. Pemerintahan yang dijalankan dijalankan secara mandiri dan seluas-luasnya tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dengan asas Desentralisasi. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan membentuk suatu rangkaian kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan. Serangkaian kegiatan Pemerintahan tersebut salah satunya yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program pemerintahan. Perwujudan perumusan kebijakan atau peraturan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan tersebut haruslah sinkron dengan konsep *Welfare State*, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, maka pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan tersebut diawali dengan suatu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari situasi dan kondisi suatu daerah banyak ditemui usaha-usaha baik itu bergerak di sektor formal maupun informal. Sektor Informal salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL termasuk dalam usaha kecil, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil sebagai berikut:

Usaha kecil (termasuk PKL) merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa PKL merupakan salah satu sektor yang dilindungi dengan keberadaan UU No. 20 Tahun 2008 tersebut. Menurut Dinas Pengelolaan PKL (2010), istilah PKL erat kaitannya dengan istilah di Perancis tentang pedestrian untuk pejalan kaki di sepanjang jalannya, yaitu *Trottoir*. Di sepanjang jalan raya kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki (*trottoir*) selebar 5 kaki. Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal akan menempati trottoir tersebut, sehingga disebut dengan istilah Pedagang Lima Kaki, sedangkan di Indonesia disebut Pedagang Kaki Lima atau PKL.

Kenyataannya PKL merupakan suatu permasalahan yang timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup menampung. PKL banyak menimbulkan suatu masalah baru bagi Kota Surakarta. Adanya PKL telah menimbulkan suatu pencitraan yang negatif, mereka dianggap telah mengganggu ketertiban kota dengan berdagang di daerah umum seperti trotoar, halte, taman kota, dan sebagainya. Kenyataan tersebut menjadikan Pemerintah daerah berusaha untuk menangani permasalahan tersebut dengan membentuk suatu Peraturan yang nantinya mampu menangani permasalahan PKL tersebut. Usaha Pemerintah diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yang diharapkan mampu untuk menata, mengelola dan melindungi PKL sehingga semua permasalahan yang berkaitan dengan PKL teratasi dengan baik.

Proses pelaksanaan Perda tersebut diwujudkan dalam penataan PKL melalui proses Relokasi. Relokasi disini dilakukan apabila tidak tersedianya lahan yang

digunakan untuk menampung PKL, mengingat jumlah PKL yang sangat banyak. Pada awal pelaksanaan proses relokasi banyak PKL yang menolak untuk dipindahkan karena dirasa tidak adil untuk mereka. Akan tetapi, kebijakan tersebut sudah dibuat dan harus dijalankan meskipun pada kenyataannya sampai saat ini mereka (PKL) belum mendapatkan kepastian hukum atas usaha mereka.

Pada hakikatnya PKL merupakan suatu bentuk usaha mandiri yang didirikan oleh orang seorang tanpa harus melibatkan banyak pihak dalam menjalankan usahanya. Banyak istilah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan pengertian PKL tersebut, seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL sebagai berikut:

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa formal dalam waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan atau dibongkar pasang (Pasal 1 Ayat (8)).

Menurut Bromley, sebagaimana dikutip oleh Mulyanto (2007), "Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal". Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Adanya peraturan yang mengatur dan mengelolan PKL tersebut, diharapkan mampu memandirikan PKL tersebut dengan baik, meskipun pada dasarnya PKL merupakan usaha yang sudah berdiri secara mandiri. Akan tetapi, keberadaan PKL disini akan lebih terjamin dan terlindungi oleh hukum apabila mereka mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya dalam urusan permintaa izin penempatan relokasi,

mereka harus memenuhi persyaratan yang sudah tertuang dalam Perda tersebut.

Syarat tersebut dimuat dalam Pasal 6 Ayat (3) Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL yaitu Kartu Tanda penduduk (KTP) kota Surakarta yang masih berlaku, Rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya digunakan sebagai lokasi PKL, Surat persetujuan pemilik lahan, dan/ atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL, Sarana dan prasarana PKL yang akan digunakan, dan Surat pernyataan. Kewajiban PKL untuk melampirkan surat pernyataan merupakan salah satu syarat dalam pengurusan izin penempatan lokasi. Surat pernyataan tersebut berisi surat yang mencangkup pernyataan untuk tidak akan memperdagangkan barang ilegal, tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha, pernyataan belum memiliki tempat usaha di tempat lain dan pernyataan untuk mengosongkan / mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.

Adanya suatu ketentuan proses perijinan lokasi tersebut diharapkan dapat mengikat PKL untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku, sekaligus diharapkan dapat mengatasi permasalahan positif maupun negatif yang ditimbulkan akibat perkembangan PKL yang makin lama makin meningkat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis. Pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan keterwakilan masing-masing individu yang diteliti yaitu paguyuban PKL, dan studi pusataka dari buku mengenai PKL, penelitian terdahulu yang disusun oleh Budi (2009), jurnal mengenai pengelolaan PKL, buku on line terkait PKL dan kebijakan pengelolaan PKL yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini

menggunakan triangulasi sebagai analisis data dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; dan Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa menjawab pertanyaan – pertanyaan pada rumusan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

Kota Surakarta termasuk kawasan pengembangan pariwisata Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar), serta memiliki peran penting dalam konstalasi kota-kota di Jawa Tengah. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2013, Kota Surakarta dipusatkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jawa Tengah bagian Selatan. Kota Surakarta secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian \pm 92 meter dari permukaan laut dan memiliki luas wilayah 44,40 km² (Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, 2010).

Perkembangan kota Surakarta secara internal cukup pesat. Salah satu indikasi kuatnya perkembangan tersebut adalah tumbuhnya beberapa kegiatan terutama industri dan perdagangan serta semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota. Salah satu sektor perdagangan yang banyak diminati dalam menjalankan perekonomian adalah Pedagang Kaki Lima. Sektor ini termasuk kedalam sektor informal yang biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Adanya perbedaan tempat yang dijadikan PKL untuk berdagang mendorong banyak yang lainnya untuk mencoba berdagang seperti PKL yang lainnya. Bermunculannya PKL banyak disebabkan oleh dampak akibat pegawai pabrik/perusahaan mengalami Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Sebagian dari buruh/pegawai yang bekerja

di kota besar tersebut akhirnya kembali ke daerah asal masing-masing, misalnya di wilayah karisidenan Surakarta untuk tetap mempertahankan perekonomian keluarga. Buruh/pegawai yang bekerja di karesidenan Surakarta juga melakukan hal yang sama berupaya untuk tetap mempertahankan perekonomian keluarganya. Dari situlah awal mulanya sebagian besar dari mereka mencoba peruntungan nasibnya dengan berjualan.

Menurut Herlianto (2012) "Sektor informal dalam hal ini PKL, merupakan sebuah sektor yang tidak diharapkan, padahal kenyataannya sektor ini adalah sektor yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang terjadi di negara yang sedang berkembang. Berdatangnya para pendatang ke kota yang sebagian besar tanpa dibekali dengan keterampilan dan pendidikan yang cukup, hal ini menumbuhkan suatu masyarakat lapisan bawah yang umumnya berkecimpung di sektor informal".

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. "Elemen yang umumnya yang termasuk pada sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, berpengalaman kurang dan umumnya pendatang" (Manning dan Tadjuddin, 1996: 90-91).

Pertumbuhan sektor informal disebabkan karena ketidakmampuan sektor formal menyerap lebih banyak tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang masuk ke sektor ini dikarenakan keterbatasan kesempatan kerja dan pendapatan yang rendah di desa dan sedikit diantaranya berpindah ke kota dengan harapan mendapatkan gaji yang relatif tinggi di sektor formal. Para pekerja di sektor informal memiliki ciri yang berbeda dengan pengangguran, banyak diantara mereka berasal dari desa, berpendidikan rendah dan banyak diantara mereka relatif tua serta sudah berkeluarga.

Keberadaan PKL yang menginginkan mendapatkan kehidupan yang lebih layak

dengan bekerja di sektor formal hanyalah sebuah harapan. Pada prakteknya banyak dari mereka yang tidak berkesempatan bekerja di sektor formal, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan usaha sebagai PKL. Mereka beranggapan jika menjadi PKL merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh mengingat latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi orang memilih sektor informal (PKL) sebagai aktifitas pekerjaan untuk menggantungkan hidup, diantaranya yaitu: (1) terpaksa tidak ada pekerjaan lain; (2) dampak dari adanya pemutusan hubungan kerja; (3) mencari rejeki yang halal; (4) mandiri dan tidak bergantung pada orang lain; (5) menghidupi keluarga; (6) pendidikan rendah dan modal kecil, serta; (7) kesulitan kerja di desa (Alisjahbana: 2-9).

Salah satu alasan yang munculnya PKL yaitu adanya pertimbangan latar belakang pendidikan yang selalu menjadi alasan utama mereka untuk menjadi PKL. PKL bukanlah suatu pekerjaan yang terlepas dari suatu resiko kerja. Kurangnya pengalaman dan keterampilan kerja juga akan mempengaruhi bertahan atau tidaknya usaha tersebut. Selain resiko tersebut, PKL juga menimbulkan masalah lainnya, misalnya mengenai ketertiban kota yang ditimbulkan karena keberadaan PKL yang banyak menggunakan ruang publik untuk berjualan, sehingga mengganggu aktivitas publik sekaligus mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas publik.

Meskipun demikian, PKL merupakan suatu bentuk sektor yang dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha. Mereka menggerakkan sendiri usahanya, dengan modal dan kreatifitas yang dikeluarkan serta dibangun oleh mereka sendiri. Pada mulanya mereka juga mempublikasikan usahanya dengan cara mereka sendiri. Banyaknya saingan usaha tidak membuat PKL putus asa dalam mengembangkan usahanya, mereka justru akan memunculkan inovasi baru agar usahanya semakin dilirik dan diminati para pelanggan.

Pertumbuhan sektor informal disebabkan karena ketidakmampuan sektor formal menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Banyaknya tenaga kerja yang masuk ke sektor ini dikarenakan keterbatasan kesempatan kerja untuk mereka mengingat rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Akan tetapi, keberadaan sektor informal dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima, sedikit banyak telah mendatangkan manfaat yang dapat dirasakan oleh PKL, masyarakat maupun pihak Pemerintahan.

Perkembangan PKL yang semakin bertambah dan sulit untuk ditata, menimbulkan suatu kesan negatif atas keberadaan PKL tersebut. Peran nyata Pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani masalah PKL. Sesuai dengan hak dan wewenang sebagai suatu bentuk otonomi, Pemerintah membentuk suatu Peraturan yang nantinya akan mengatur dan mengelola keberadaan PKL. Peraturan tersebut dibentuk dalam wujud Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL. Penataan dan pengelolaan PKL merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menata dan mengatur keberadaan PKL. Pada dasarnya pembentukan Perda ini sebagai pedoman untuk penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL. Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

Langkah awal Pemerintah dalam pembentuka Perda disini adalah dengan tujuan utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para masyarakat yang gagal mendapatkan penghasilan di sektor formal. Sehingga dibentuknya Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL tersebut sebagai suatu bentuk pengelolaan dan perlindungan usaha bagi para PKL. Program penataan PKL disini merupakan salah satu program prioritas untuk mengembalikan kota Surakarta sebagai kota yang bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI).

Proses pembentukan peraturan dilakukan dengan pertimbangan kebijakan, diantaranya (1) Tuntutan Kebijakan; (2) Keputusan Kebijakan; (3) Pengesahan Kebijakan; (4) Hasil Kebijakan; dan (5) Dampak Kebijakan (Kamal, 43:2008). Peraturan yang terbentuk merupakan

keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL, sedangkan tuntutan dari masyarakat mengenai keberadaan PKL yang mengganggu ketertiban merupakan salah satu alasan dibentuknya peraturan tersebut. Pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sering timbul karena PKL ataupun sektor informal lainnya, sehingga dapat membawa dampak yang baik bagi PKL, masyarakat maupun Pemerintah. Kebijakan penataan dan pembinaan PKL bukanlah untuk mematikan PKL karena disadari bahwa PKL merupakan bagian integral perekonomian suatu daerah. Penataan dilakukan untuk memberikan kepastian usaha kepada para PKL, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah menciptakan suatu terobosan yang diwujudkan dalam langkah-langkah yang tersusun secara runtut dan terdapat dalam Perda tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta yaitu dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis, yaitu membuta kawasan PKL dan kantong-kantong PKL. Untuk strategi tersebut, cara-cara yang dilakukan Pemkot Surakarta sebagai berikut: (1) Relokasi, dilakukan apabila tidak tersedianya lahan di lokasi mengingat jumlah PKL yang banyak; (2) *Shelter Knock Down*, PKL akan dibangun selter jika di lokasi masih tersedia lahan; (3) Tenda, dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan PKL hanya beraktivitas di malam hari; (4) Gerobak, jika tidak tersedia lahan untuk selter dan tenda; dan (5) Penertiban, dilakukan jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan Pemkot.

Untuk mendukung konsep diatas, Pemerintah Kota Surakarta melakukan intervensi sosial dengan melakukan pendekatan kelompok dan pendekatan personal. Intervensi sosial disini merupakan contoh dimana saat melakukan penataan PKL dengan membuat kawasan PKL dan membuat kantong-kantong PKL. Mulanya mereka akan didata, menformalkan status PKL dan pemberian ijin penempatan usaha.

Sesuai dengan hasil penelitian, terlihat bahwa banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam proses pengelolaan dan penataan PKL tersebut. Selain dengan melaksanakan cara-cara yang sudah dibuat, Pemerintah juga mengadakan suatu pembinaan dan pemberdayaan yang ditujukan kepada PKL. Pembinaan dan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada PKL agar lebih memahami tentang jenis usaha yang mereka jalankan agar tidak merugi.

Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan PKL, Pemkot Surakarta telah memberikan pelatihan atau *training* kepada PKL, seperti *training* melayani pembeli, penataan barang, dan *training* manajemen (Dokumentasi BKIP Surakarta, Kamis, 28 April 2011). Pemberdayaan yang dilakukan Pemkot Surakarta sesuai dengan arahan Pasal 12 ayat (1) Perda No. 3 tahun 2008, yang menyatakan bahwa untuk pengembangan usaha PKL, Walikota berkewajiban memberikan pemberdayaan, berupa: (a) bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, (b) pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku usaha yang lain, (c) bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan, dan (d) peningkatan sarana dan prasarana PKL.

Adanya pembekalan dan pelatihan kepada PKL banyak membawa dampak yang baik terhadap perkembangan kegiatan usaha PKL. Mereka lebih bisa menjadi bentuk usaha yang lebih mandiri untuk menjalankan usahanya sendiri. Pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah sedikit banyak sangat membantu pemahaman dan pengertian PKL maupun masyarakat luas mengenai cara atau langkah dalam pengembangan usaha PKL. Pengembangan usaha diharapkan bukan hanya untuk PKL itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Dalam kenyataannya PKL disini mampu membantu masyarakat sekitar untuk menciptakan usaha sendiri disekitar lokasi PKL berdagang.

Pemberdayaan dan pembinaan Pemerintah berupa pembekalan dan pelatihan mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, pemberdayaan dan pembinaan tersebut hanya bisa menjangkau

para PKL yang memiliki tempat yang strategis untuk menggelar usahanya. PKL tersebut mengalami kesulitan jika harus memiliki tempat usaha yang aman, nyaman dan tidak mengganggu ketertiban umum. Mengingat jumlah PKL yang begitu banyak dan tempat yang tersedia tidak memadai, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu mengadakan suatu Relokasi ke tempat yang lebih memadai dan nyaman untuk berdagang.

Serangkaian proses yang dilakukan Pemerintah, langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan jalan relokasi, dengan pertimbangan tidak tersedianya lahan yang cukup untuk menampung PKL yang jumlahnya sangat banyak. Pelaksanaan program relokasi disini, para PKL yang akan dipindahkan memperoleh fasilitas dan perlakuan yang baik dari Pemerintah Kota Surakarta. Fasilitas tersebut misalnya, kios yang ditempati PKL diberikan secara cuma-cuma, tidak ditarik biaya sedikitpun. PKL juga difasilitasi Pemkot untuk mengurus izin penempatan. Jika mereka telah memenuhi syarat, mereka akan memperoleh Surat Hak penempatan dan kartu pengenalan yang berlaku satu tahun dan diberikan gratis, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL.

Serangkaian fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota kepada PKL merupakan langkah awal dalam pemenuhan tuntutan – tuntutan yang dikeluarkan oleh PKL sebelum adanya kesepakatan antara PKL dengan Pemerintah Kota. Dengan terealisasinya fasilitas – fasilitas yang dikehendaki oleh PKL, diharapkan PKL memiliki kesadaran untuk dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota. Pemindahan disini bukan untuk menciptakan keuntungan pribadi bagi Pemkot, akan tetapi juga untuk melindungi usaha PKL dengan memberikan suatu kepastian hukum, dimaksudkan agar PKL terlindung dari razia Satpol PP.

Serangkaian langkah-langkah yang terdapat pada Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL diawali dengan kegiatan Relokasi, mengingat jumlah PKL yang cukup banyak maka relokasi dianggap sebagai

langkah awal yang tepat untuk mengatasi permasalahan PKL. Pada dasarnya konsep Relokasi PKL dilaksanakan karena tidak terpenuhinya lokasi untuk berdagang PKL mengingat jumlah PKL yang harus disediakan tempat sangat banyak. Alasan mendasar diadakannya relokasi PKL adalah sebagai berikut: (1) banyak PKL yang menggunakan fasilitas umum sehingga mengganggu ketertiban dan melanggar peraturan; (2) adanya desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para PKL, sehingga PKL tersebut terpaksa berdagang di trotoar dan harus di relokasi agar tetap dapat menjalankan perekonomian keluarga; (3) adanya program Tri Krida Utama Kota Surakarta sebagai kota budaya, kota pariwisata, dan kota olahraga yang harus segera direalisasikan serta tidak memutuskan usaha PKL; serta (4) keluhan masyarakat tentang keberadaan PKL yang mengganggu di sepanjang ruas jalan dan merusak sistem tata ruang kota.

Untuk mewujudkan rencana relokasi, Pemkot secara terus menerus melakukan sosialisasi, tidak hanya terhadap para PKL, tetapi juga terhadap warga masyarakat lainnya. Walikota dan Wakil Walikota tidak jarang turun ke lapangan untuk berdialog langsung dengan para PKL. Sosialisasi dan dialog juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan di balaikota maupun di rumah dinas Walikota. Media lokal turut mendukung wacana relokasi dengan menerbitkan berita tentang relokasi PKL.

Proses perwujudan rencana relokasi tersebut juga dilakukan melalui pendekatan sosial budaya. Pendekatan PKL melalui sosial budaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta yaitu, *Pertama, Nguwongke Uwong*, artinya menempatkan manusia pada harkat dan martabatnya. *Kedua, Kemitraan*, artinya adanya kebersamaan dalam penataan PKL antara masyarakat, Pemerintah dan PKL itu sendiri sehingga dapat menjadi semakin dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. *Ketiga, Hati nurani*, artinya rasa saling mengisi antara satu pihak dengan pihak yang lain, atau PKL dengan masyarakat dan Pemerintah. *Terakhir*, adanya rasa Saling menghormati, artinya adanya keseimbangan antar PKL, masyarakat dan Pemerintah.

Setelah adanya persetujuan dari para PKL, upaya Relokasi PKL ke tempat yang baru dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dapat dilihat pada jadwal yang disusun oleh Pemkot Surakarta, Jadwal Relokasi sebagai berikut : *Pertama*, pendataan PKL pada bulan September 2005. *Kedua*, Desain teknis dan rancangan penempatan pedagang atau Zoning kios pada bulan Oktober 2005. *Ketiga*, Sosialisai Intern oleh Pemkot Surakarta kepada PKL, bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan media masa pada bulan November 2005. *Keempat*, persiapan dan pelaksanaan kegiatan konstruksi pada bulan Januari-Mei 2006. *Kelima*, pelaksanaan Relokasi, yang meliputi persiapan para PKL, pelaksanaan boyonga bersama, peresmian dan pembukaan oleh Walikota pada bulan Juni 2006. *Keenam*, revitalisasi monumen, yakni persiapan, perataan tanah, pekerjaan saluran, pemagaran, pemavingan, pengaspalan jalan, pekerjaan konstruksi sarana bermain anak, jalan setapak, dan penyelesaian pada bulan Juni-Juli 2006. *Ketujuh*, peresmian pemanfaatan kawasan bekas tempat PKL pada tanggal 17 agustus 2006.

Pemahaman mengenai relokasi dan keberadaan PKL di Surakarta sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. masyarakat juga memerlukan suatu sosialisasi mengenai keberadaan PKL yang semakin hari semakin beragam. Sosialisasi yang dibutuhkan masyarakat bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung misalnya melalui media internet ataupun dengan diadakannya acara budaya yang dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus mengenalkan PKL kepada masyarakat (Rustopo, 78:2009).

Peranan PKL dalam tahap pemahaman mengenai relokasi sangat penting dan strategis bagi masyarakat kota, bahkan fondasi ekonomi warga kota sesungguhnya terletak pada lapisan pengusaha tersebut. "PKL bukan sekedar berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi lapisan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga benteng terakhir bagi segenap lapisan masyarakat kota yang karena berbagai sebab membutuhkan lapangan

pekerjaan" (Mokoginta, 1999:122). Sehingga dapat dikatakan bahwa relokasi PKL disini mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, karena memiliki manfaat yang berguna bagi semua pihak.

Relokasi pedagang kaki lima yang dilaksanakan pemerintah disini tidak semuanya berjalan dengan lancar. Banyak diantara PKL yang tetap tidak mau ditata dengan alasan takut kehilangan pelanggan ataupun takut tidak mendapatkan tempat yang sesuai dengan jenis dagangannya. Banyak alasan yang PKL sampaikan untuk menolak relokasi tersebut, banyak ancaman yang dilontarkan PKL kepada Pemerintah jika relokasi itu tetap dijalankan.

Meskipun ada ketidaksetujuan dan penentangan dari sebagian PKL, Pemkot tetap berketetapan untuk merelokasi mereka, meskipun ada sebagian PKL yang mengancam akan turun ke jalan. Walikota Surakarta menegaskan bahwa kebijakan relokasi akan tetap dijalankan, Karena Pemkot sudah berbuat banyak kepada PKL, sehingga tidak ada alasan lagi bagi PKL untuk menolak dipindahkan. Relokasi ini sejatinya untuk menjamin kepastian hukum dan kelangsungan usaha PKL. PKL merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi dalam mendongkrak PAD kota Surakarta. Retribusi yang disumbangkan setiap tahunnya sangat pesat, maka tidak heran jika PKL sekarang ini dilindungi keberadaannya dan adanya kepastian hukum yang mengayomi keberadaan mereka untuk setiap usaha yang mereka lakukan.

Awal mula tidak setujunya PKL tersebut dengan adanya pembangkangan dilakukan oleh PKL. Pembangkangan yang dilakukan oleh sebagian PKL disebabkan karena ketakutan kehilangan lapangan yang sudah lama mereka pegang. Terdapat banyak penolakan dari PKL sebelum mereka menyetujui untuk direlokasi. Alasannya bermacam-macam, namun alasan yang paling utama adalah mereka tidak ingin kehilangan pelanggan yang sudah setia dengan usaha dagangan mereka.

Adanya Relokasi Pedagang Kaki Lima disini, merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah

Kota terhadap PKL untuk secara bebas menjual dagangannya dengan tanpa adanya gangguan penertiban dari Satpol PP. Relokasi pedagang kaki lima disini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima itu sendiri dan juga sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru karena relokasi PKL dianggap sudah banyak menyerap tenaga kerja pengangguran. Peningkatan taraf hidup PKL dapat dikatakan sebagai peningkatan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan dalam arti tercukupinya kebutuhan material dan non-material. Dalam teori kesejahteraan, kondisi sejahtera diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Kesejahteraan sosial menurut Suud (2006:8):

“kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya”.

Namun lambat laun menemui suatu titik klimaks dengan mematuhi penataan PKL yang dicanangkan oleh Pemkot dengan satu rangkaian permintaan, seperti permintaan bentuk desain tempat usaha dijadikan lebih mewah dan permanen, pemasangan plang petunjuk arah untuk mempermudah akses ke tempat usaha yang baru, penyediaan sarana transport untuk akses pembeli dan pembebasan retribusi pasar selama 6 bulan.

Adanya tuntutan yang diajukan oleh PKL membuat pembuat pemerintah berfikir ulang mengenai cara apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan permintaan tersebut serta untuk menghapus anggapan PKL yang takut kehilangan pelanggannya. Kemudian Pemerintah memunculkan suatu pendekatan yang baru yaitu dengan melakukan pendekatan ekonomi, diantaranya adalah: (a) Bantuan sarana prasarana seperti: relokasi, shelter, gerobak, tenda; (b) Bantuan

berupa modal usaha, pemindahan dan pengangkutan; (c) Proses perijinan seperti: SIUP, KTPP, SHP semua diberikan gratis dari Pemerintah kepada PKL; (d) Promise melalui media elektronik, media cetak dan hiburan.

Akan tetapi pada kenyataannya, PKL yang dipindah diyakini tetap laku, karena citra usaha PKL tersebut telah terbentuk dengan baik, harga barang lebih murah dibandingkan dengan harga di toko-toko, sarana angkutan yang memadai seperti angkota, bis kota, dan bis antar wilayah, sarana kawasan memadai seperti jalan, subterminal, penunjuk arah dan pusat kegiatan lainnya, serta kenyamanan pembeli pun lebih baik daripada harus berdesak-desakan membeli barang ketika masih di lokasi sebelum Relokasi. Para pedagang kaki lima yang telah dipindahkan memperoleh fasilitas dan perlakuan yang baik dari pemerintah kota Surakarta. Kios yang ditempati PKL diberikan secara cuma-cuma, tidak ditarik biaya sedikitpun. Pembagian kios diserahkan kepada pedagang atau paguyuban, didampingi oleh jajaran pemerintah kota. Desain atau tata letak kios disesuaikan dengan kebutuhan pedagang, sehingga setiap pembeli bisa merasakan kenyamanan dalam setiap transaksi.

Sebelum menjalankan usaha sebagai PKL, para pedagang juga difasilitasi pemkot untuk mengurus izin penempatan. Mereka yang telah memenuhi persyaratan akan memperoleh izin penempatan dengan diberi Surat Hak Penempatan dan Kartu Pengenal, yang berlaku satu tahun. Surat Hak atau Surat Izin Hak Penempatan yang diberikan kepada PKL gratis. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL, yang berbunyi “dalam memberikan izin hak penempatan PKL, pemerintah tidak memungut biaya”.

Terlaksananya relokasi PKL disini memberikan pengaruh yang positif bagi PKL itu sendiri. Pelaksanaan Relokasi yang didasari pada Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 disini dinilai sangat menguntungkan bagi PKL, masyarakat sekitar dan pemerintah. Mereka (PKL) yang dahulu hanya sebagai pedagang pinggir jalan dan meresahkan masyarakat kini berubah menjadi saudagar yang memiliki perlindungan hukum atas usaha dan tempat

berjualannya (Budi, 112:2009).

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL disini merupakan langkah jitu yang dilakukan oleh Pemkot dalam penataan dan pengelolaan PKL. Meskipun diselingi dengan pembangkangan dan ketidaksetujuan dari para PKL dengan memberikan ancaman-ancaman kepada Pemkot, program penataan dan pengelolaan PKL berjalan dengan baik sehingga banyak menimbulkan manfaat bagi semua lapisan termasuk PKL itu sendiri. Kesejahteraan yang dialami oleh PKL merupakan salah satu dampak yang dirasakan mereka setelah adanya relokasi. Kebijakan pemerintah untuk merelokasi PKL merupakan langkah tepat untuk mengatasi permasalahan kompleks yang dialami PKL, masyarakat maupun Pemerintah Kota.

Dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari berubahnya suatu sistem atau suatu percobaan akibat dari pengaruh yang ada. Keputusan Pemerintah untuk merelokasi PKL disini bukan didasari kepentingan sepihak saja, tetapi juga dikarenakan keluhan dari masyarakat. Keberadaan PKL disini sudah dirasa mengganggu ketertiban, keamanan bagi pejalan kaki, lalu lintas serta merusak tata ruang kota.

Penataan PKL secara terstruktur dan sistematis serta berorientasi hanya jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang maka akan membawa dampak positif yang cukup besar. Dilihat dari segi program Pemkot sendiri maka jelas telah berhasil dilaksanakan. Hal ini hanya berkaitan dengan status berhasil atau tidaknya. Karena dengan begitu berpengaruh terhadap respon masyarakat luar seperti halnya yaitu kunjungan dari beberapa Pemkot Luar Daerah bahkan Pemkot dari Luar negeri seperti Kamboja dan Thailand. Selain itu juga memberi kesan positif terhadap pemerintahan Pemkot Surakarta sendiri selaku pengayom dan pengatur Kota (Puspitasari, 143:2007).

Pelaksanaan relokasi disini dilakukan dengan tanpa mengorbankan kelangsungan usaha PKL itu sendiri. Pada dasarnya relokasi yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta disini untuk memberikan kepastian hukum akan

kelangsungan usaha, sekaligus memberikan rasa aman kepada PKL. Adanya relokasi PKL dapat memberikan beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh PKL, pemerintah, maupun masyarakat sekitar.

Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar tempat relokasi PKL adalah, mereka juga dapat memperoleh pekerjaan dengan berusaha berdagang ataupun dengan jasa parkir tempat relokasi. Adanya relokasi disini sedikit banyak dapat mematikan usaha prostitusi yang dahulu berada di tempat relokasi PKL sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa Relokasi membawa dampak yang baik untuk para warga sekitar karena turut menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Usaha relokasi Pedagang Kaki Lima disini menimbulkan dampak yang dirasakan oleh PKL itu sendiri, masyarakat maupun Pemerintah. Dampak tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Pedagang Kaki Lima

Dampak positif yang dirasakan oleh PKL adalah dapat meningkatkan pendapatan karena sudah terjaminnya kepastian hukum PKL. Sedangkan dampak negative yang dirasakan adalah sulitnya kawasan untuk dijangkau sehingga berkurangnya pengunjung.

b. Bagi Masyarakat

Dampak yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan PKL relokasi adalah termudahkannya masyarakat untuk mengakses kebutuhan sehari-hari serta kembalinya kenyamanan dan ketertiban kota. Sedangkan dampak negative yang dirasakan adalah mengenai rutinitas PKL yang diajalkan sepanjang hari sering kali menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar, sehingga mengganggu ketenangan.

c. Bagi Pemerintah

Dampak positif dari keberadaan PKL disini juga sangat dirasakan oleh pemerintah, karena keberadaan PKL disini banyak menunjang peningkatan pendapatan daerah dengan pemungutan pajak retribusi. Akan tetapi keberadaan PKL disini juga menimbulkan dampak negative yaitu sulitnya PKL untuk

direlokasi mengingat rendahnya pemahaman yang mereka miliki tentang relokasi.

Ditinjau dari segi negatif keberadaan relokasi pedagang kaki lima, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut muncul dan berkembang dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKL dari hari ke hari semakin pada dan bertambah. Menurut Febrilianawati (89: 2010) Klasifikasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: (a) Permasalahan mengenai pengelolaan limbah oleh PKL, belum tingginya kesadaran PKL dalam mengelola limbah yang dihasilkan; (b) Permasalahan kebersihan dan kerapian lingkungan, meskipun limbah belum terkelola dengan baik (disalurkan begitu saja ke selokan atau ditampung kedalam wadah tersendiri). Akan tetapi semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya kesadaran dari PKL untuk mengelola dengan baik lingkungan tempat mereka berdagang, sehingga dapat terwujud lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

Pada hakikatnya pedagang kaki lima merupakan suatu kelengkapan kota diseluruh dunia dari dahulu. Sebagai kelengkapan, pedagang kaki lima mungkin ditiadakan ataupun dihindar. Yang harus dilakukan untuk menyikapi keadaan tersebut adalah melalui penataan, pembinaan dan pengawasan. PKL membawa dampak dalam segi ekonomi, sosial dan segi budaya yang membentuk suatu kawasan perkotaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Dari segi ekonomi, dengan adanya PKL dapat menyerap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan; b) Dari segi sosial dapat dilihat jika kita melihat bahwa PKL dapat menghidupkan dan meramaikan suasana kota dan menjadi salah satu daya tarik bagi suatu kota; c) Dari segi budaya, PKL membantu suatu kota untuk menciptakan budayanya sendiri.

Semua kebijakan dapat berjalan dengan sempurna jika ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat luas. Adanya sinkronisasi pendapat akan suatu kebijakan dapat menimbulkan suatu tata pemerintahan yang baik, jujur dan adil.

4. Simpulan

Dari penjelasan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, langkah awal yang dilakukan Pemerintah untuk menata dan mengelola PKL tersebut adalah dengan langkah Relokasi yang dilakukan bila tidak tersedia lahan yang cukup untuk menampung PKL dengan jumlah yang banyak, *Selter knock down* yaitu pembangunan selter dilokasi jika lahan masih tersedia, Tenda dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan hanya melakukan aktivitas pada malam hari, Gerobak dilakukan jika lahan tidak tersedia untuk selter dan tenda, dan langkah yang terakhir adalah Penertiban jika ada PKL yang tidak mau mentaati kebijakan. Serangkaian kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tertib kepada masyarakat luas sekitar lokasi PKL; memberikan suatu kepastian hukum terhadap usaha yang dilakukan oleh PKL; serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas khususnya PKL yang sejalan dengan konsep *welfare state*; *Kedua*, dalam penataan dan pengelolaan PKL di Surakarta langkah awal yang digunakan adalah dengan cara Relokasi dengan pertimbangan jumlah PKL yang cukup banyak sedangkan lahan yang tersedia tidak memadai untuk menampung PKL tersebut. Relokasi dilakukan dengan tahap pedataan, sosialisasi, dan diakhiri dengan pemberian kepastian hukum; *Ketiga*, Usaha relokasi Pedagang Kaki Lima disini menimbulkan dampak yang dirasakan oleh PKL itu sendiri, masyarakat maupun Pemerintah. Dampak tersebut diantaranya sebagai berikut:

a) Bagi Pedagang Kaki Lima

Dampak positif yang dirasakan oleh PKL adalah dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan tenang tanpa adanya ancaman penertiban karena sudah mendapatkan kepastian hukum atas kegiatan usaha mereka. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah pembagian los pedagang yang tidak sesuai dengan jenis dagangannya menyebabkan pelanggan susah untuk menemukan los atau lapak PKL.

b) Bagi Masyarakat

Dampak yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan PKL relokasi adalah termudahkannya masyarakat untuk mengakses kebutuhan sehari-hari serta kembalinya kenyamanan dan ketertiban kota. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah mengenai rutinitas PKL yang dijalankan sepanjang hari sering kali menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar, sehingga mengganggu ketenangan.

c) Bagi Pemerintah

Dampak positif dari keberadaan PKL disini juga sangat dirasakan oleh pemerintah, karena keberadaan PKL disini banyak menunjang peningkatan pendapatan daerah dengan pemungutan pajak retribusi. Akan tetapi keberadaan PKL disini juga menimbulkan dampak negatif yaitu sulitnya PKL untuk direlokasi mengingat rendahnya pemahaman yang mereka miliki tentang relokasi.

Febrilianawati, Agatha Ika. 2010. *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta*, UNS: Surakarta.

Herlianto.1986. *Pedagang Kaki Lima*. Dalam <http://Mujibsite.Wordpers.com/2011/12/22/>, diakses, 12/12/12, 20.12WIB

Kamal, Ubaidillah. 2008. *Kebijakan Penataan PKL dan Implementasinya di Kota Semarang*.

Lukman . Mokoginta, 1999. *Jakarta Untuk Rakyat*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta

Moleong. Lexy J. 1987. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset : Bandung.

Mulyanto.2007. *Pedagang Kaki Lima*. Dalam <http://www.Goegle.com/PKL>, diakses pada tanggal 03/01/2013, 19.00 WIB.

Puspitasari, A, Yuli. 2007. *Pengaruh Aktivitas PKL Terhadap Linkage Antara Krato Kasunanan-Ps. Gede Surakarta*, Undip: Semarang

Rachbini, Didik. J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. LP3ES: Jakarta

Rustopo. 2009. *Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan PKL di Kecamatan Gajah Mungkur)*.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.

Tadjudin, Effendi. Noer. *Kesempatan Kerja Informal di Daerah Perkotaan Indonesia (Analisa Pertumbuhan dan Peranannya)*. Majalah Geografi Indonesia I: Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta

Daftar Pustaka

Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal PERKOTAAN*. ITS Press: Surabaya.

Budi, A.S. 2009, *Analisis Kritis Perda No. 3 Tahun 2008 Perspektif Kesejahteraan PKL*. Dalam <http://www.Goegle.com/penelitian/pkl/12/11/2011>. diakses pada tanggal 12 November 2012, 10.37 WIB.

Dinas Pengelolaan PKL. 2010. *Hasil Pemetaan PKL di Kota Surakarta*. Dinas PPKL: Surakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah.

Undang-undang No 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemeintah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

SK Walikota Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.